



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 83/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 31 OKTOBER 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 83/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 240 ayat (1) huruf g] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP SBSI)

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 31 Oktober 2018, Pukul 10.25 – 10.33 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) I Dewa Gede Palguna | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Mardian Wibowo

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Netty Saragih

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.25 WIB

1. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sidang dalam Perkara Nomor 83/PUU-XVI/2018 dalam rangka Perbaikan Permohonan, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, Pemohon perkenalkan diri dulu siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: NETTY SARAGIH

Selamat pagi, Majelis yang terhormat. Mohon maaf, saya sampaikan pada kesempatan ini bahwa yang saat ini yang baru hadir Netty Saragih, S.H., sementara rekan-rekan saya belum pada sampai, Majelis.

3. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Ini begini karena persidangan ini kan, ini beruntun dari pagi, ya, ada Sidang Panel terus, nyambung-nyambung. Kalau ini terlambat terus, berarti nanti yang sidang berikutnya akan tertabrak dan berikutnya lagi ada Plenonya juga akan tertabrak.

Jadi, saya memutuskan atau kami memutuskan ini kita tetap langsungkan walaupun rekan-rekan Saudara belum datang. Silakan, disampaikan poin-poin apa saja diperbaiki? Toh, juga Perbaikan Permohonan yang tertulis sudah kami terima.

Jadi, ya disampaikan saja poin apa yang diperbaiki? Seingatnya saja nanti kan kalau ... terus kalau nanti kemudian, apakah ada perbaikan kuasa misalnya ... karena kalau dalam ... anu ... pertama, di dalam Permohonan itu, Saudara belum ... belum ini ya, tidak ... tidak ... tidak tanda tangan, ya? Tetapi di dalam Kuasa ada, cuma di dalam Permohonan tidak disebutkan kuasanya, termasuk di Perbaikan ini (...)

4. KUASA HUKUM PEMOHON: NETTY SARAGIH

Ya.

5. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kenapa bisa begitu? Karena kalau di Perbaikan, walaupun tidak ikut tanda tangan, tidak masalah, kan itu baik sendiri-sendiri ataupun (...)

6. KUASA HUKUM PEMOHON: NETTY SARAGIH

Bersama-sama.

7. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Bersama-sama, gitu kan? Itu boleh, walaupun tidak ... tetapi namanya harus disebutkan sesuai dengan yang di Surat Kuasa. Jadi bagaimana ini, Saudara?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: NETTY SARAGIH

Ya, Majelis. Mohon maaf, karena memang kemarin saya baru sampai dari Kalimantan, terus saya disuruh datang hari ini.

9. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Bukan ... bukan itu persoalannya. Maksudnya, di dalam Perbaikan Permohonan itu tidak disebutkan nama Saudara, padahal di dalam Kuasanya itu ada, gitu loh.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: NETTY SARAGIH

Nah, itu saya juga belum ... belum bisa pastikan karena saya hanya disuruh datang saja gitu (...)

11. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

He em (...)

12. KUASA HUKUM PEMOHON: NETTY SARAGIH

Untuk hari ini.

13. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Jadi, ini sekaligus juga kami ingatkan walaupun sekarang kebetulan saja ada orang demo di depan, ya, tetapi kami di sini selalu berusaha untuk tepat waktu dalam melaksanakan persidangan (...)

14. KUASA HUKUM PEMOHON: NETTY SARAGIH

Ya, terima kasih.

15. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kecuali kalau memang satu-satunya alasan biasa Mahkamah itu agak terlambat itu karena adalah RPH yang tidak mungkin kami potong. Karena misalnya pembahasan sudah mendekati pengambilan keputusan dan terakhir itu mungkin bisa, ya, antara 15 menit sampai 20 menit biasanya kami terlambat karena soal itu. Tapi bukan karena alasan yang lain, gitu ya. Jadi, mohon kali lain jangan terlambat lagi, ya, kalau ini ya!

16. KUASA HUKUM PEMOHON: NETTY SARAGIH

Ya, Majelis.

17. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, ini kebetulan ada halangan di depan ada orang demonstrasi, ya, kami bisa memahami itu, ya.

Jadi, apa ini yang mau diperbaiki?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: NETTY SARAGIH

Saya juga belum terima ini, Majelis. Karena saya langsung ke sini.

19. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Kalau begitu berarti ... karena sudah dituliskan di dalam Perbaikan Permohonan, toh juga Saudara tidak dimungkinkan untuk melakukan perbaikan kembali karena waktunya sudah 14 hari sudah lewat, kecuali nanti hal-hal yang redaksional itu bisa kita maklumi dan Mahkamah tentu bisa mengerti kalau ada kesalahan redaksional, tidak mengubah maknanya.

Nah, jadi apa yang kami terima sebagai Perbaikan Permohonan yang sudah ada di hadapan Majelis hari ini ... Majelis Panel hari ini, inilah yang nanti akan kami laporkan kepada Pleno sembilan Hakim Konstitusi, untuk selanjutnya akan dibicarakan dan diambil putusan, apakah ... keputusan maksudnya, bukan putusan, diambil keputusan apakah perkara ini nanti akan diteruskan ke Pleno ataukah sudah dipandang cukup, misalnya, karena sudah cukup jelas dan misalnya karena sudah ada beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya yang membicarakan hal yang sama umpamanya, kemungkinan misalnya tidak ... sehingga tidak perlu di-Plenokan atau di-Plenokan itu, kami tidak mempunyai kewenangan atau Panel tidak mempunyai kewenangan untuk menyatakan itu atau memutuskan itu, tetapi itu kewenangan dari Pleno sembilan Hakim Konstitusi.

Jadi, Saudara Kuasa hanya nanti tinggal menunggu berita tentang kelanjutan perkara ini dari Kepaniteraan, ya. Apakah ini perlu dilanjutkan ke sidang Pleno ataukah tidak? Itu sepenuhnya sekali lagi tergantung kepada keputusan dari Rapat Pemusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, begitu ya?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: NETTY SARAGIH

Ya.

21. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tapi ... apa namanya ... yang mau kami tegaskan di sini dan ini nanti bagian dari ... akan dianggap sebagai bagian dari risalah persidangan yang jelas Saudara ... siapa namanya?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: NETTY SARAGIH

Netty Saragih, Pak.

23. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ibu Netty Saragih adalah masih tetap sebagai kuasa, ya? Sebagaimana yang tercantum dalam Surat Kuasa itu. Hanya di dalam Perbaikan Permohonan (...)

24. KUASA HUKUM PEMOHON: NETTY SARAGIH

Tidak dicantum (...)

25. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tidak disebutkan, begitu, ya? Dan juga tidak ikut tanda tangan. Nanti itu ya, supaya tidak ... tidak terjadi persoalan karena bagaimanapun kami tetap harus menaati hukum acara yang ada di sini, termasuk soal-soal teknis yang seperti itu. Siapa tahu nanti di ... kita ndak tahu kan, apa lagi ndak ... tiba-tiba Pak Muchtar Pakpahan, "Si Netty itu sudah tidak jadi kuasa aku lagi," misalnya, dia bilang, kan? Artinya, melalui persidangan ini, ini sudah tercatat, sudah direkam di dalam risalah persidangan. Begitu, Bu, ya?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: NETTY SARAGIH

Ya. Ya, Pak.

27. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi, kami terima ini sebagai Perbaikan Permohonan.

Kemudian ada bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, ini sudah kami verifikasi. Nggak ada tambahan, ya? Sampai sekarang kami masih me ... Panitera menyatakan bukti ini memang baru sampai, P-1 sampai dengan P-5 dan sudah kami verifikasi dan kami nyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Begitu, Bu Netty?

Dengan demikian, persidangan ini sudah selesai dan sekali lagi tolong disampaikan kepada sesama kuasa maupun Pemohon Prinsipal tentang kelanjutan perkara ini, nanti tergantung kepada keputusan dari Rapat Permusyawaratan Hakim. Begitu, ya?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: NETTY SARAGIH

Ya, Pak.

29. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.33 WIB

Jakarta, 31 Oktober 2018
Panitera,

t.t.d.

Kasianur Sidauruk
NIP. 195701220198303 1 001